

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan oleh setiap individu maupun badan usaha kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Arisandy, 2017). Pajak yang dibayarkan oleh setiap individu maupun badan usaha sangat efektif keberlangsungan dan kelancaran terbangun pembangunan negara. Pajak sebagai sumber dana pemerintahan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Karena pajak mempunyai karakter yaitu wajib, maka setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat membayar pajak, maka mereka sudah diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Pajak adalah iuran yang dibayarkan wajib pajak kepada Negara yang dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan jasa imbalan secara langsung serta akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Wajib Pajak sebagai subjek pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak negara. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenakan mempunyai kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan fiskal bagi suatu negara, dengan kontribusi pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara yang dialokasikan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengejar tujuan ini, pemerintah berusaha untuk menambah pendapatan negara melalui perpajakan. Melalui pengenaan pajak, pemerintah dapat melaksanakan berbagai inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara dan mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya, kesadaran dan kepatuhan masyarakat muncul sebagai komponen penting dalam memastikan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia, memfasilitasi pembentukan struktur keuangan yang stabil dan mendukung pembangunan nasional (Wibowo, 2024).

Peran wajib pajak sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, mengingat sistem perpajakan yang diterapkan di negara ini menggunakan asas *self-assessment*. Penerimaan pajak yang diperoleh sangat bergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merujuk pada dorongan yang muncul dari dalam diri individu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sementara faktor eksternal berkaitan dengan dorongan atau motivasi yang berasal dari lingkungan sekitar wajib pajak, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Di antara berbagai nilai yang ada, nilai agama merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dalam

memotivasi perilaku seseorang, mengingat nilai-nilai agama sangat dihargai dan dijunjung tinggi di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila.

Menurut Hartini & Sopian (2018), kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu unsur penting dalam terciptanya sistem perpajakan yang sehat dan efisien. Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum, setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, diwajibkan untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu, tetapi juga mewajibkan penyampaian laporan pajak yang akurat dan lengkap. Tanpa kepatuhan yang optimal, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Menurut Pangestu (2024), kepatuhan adalah motivasi individu, kelompok, atau organisasi untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Rustiyaningsih (2012) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan tepat. Kepatuhan perpajakan merujuk pada ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak, secara umum, menggambarkan

kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak memiliki kaitan yang erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintahan. Ketika wajib pajak secara taat memenuhi kewajiban perpajakannya, hal tersebut berkontribusi pada terciptanya rasa keadilan sosial, karena dana yang terkumpul akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sebaliknya, ketidakpatuhan pajak dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan mengancam kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Retyowati (2016) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor religiusitas. Religiusitas, dalam hal ini, merujuk pada keyakinan wajib pajak terhadap Tuhan, yang membuat mereka merasa takut untuk melanggar peraturan perpajakan (Basri, 2015). Wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi diyakini akan lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena mereka memandang pajak sebagai tanggung jawab moral dan religius yang harus dijalankan. Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dianggap sebagai perilaku yang tidak etis karena merugikan negara, dan hal ini merupakan salah satu dimensi dari religiusitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Tania (2011) memberikan temuan yang berbeda, di mana religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Gomies (2023) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan aspek moral yang dapat memperkuat sistem perpajakan, yang dikenal dengan istilah tax morale. Tax morale didefinisikan sebagai motivasi intrinsik, nilai, sikap, dan norma yang terdapat dalam diri seseorang untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban, kesadaran, dan rasa tanggung jawab moral untuk berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Tax morale digunakan untuk menjelaskan kualitas kepatuhan pajak wajib pajak. Pendekatan moral dalam perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan membayar pajak secara inisiatif dan tulus, tanpa bergantung pada paksaan atau intimidasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibie (2018), yang menyimpulkan bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Gomies (2023) juga menunjukkan bahwa tax morale memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Sani (2017), yang menyatakan bahwa moralitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

## **1.2. MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian ini adalah penelitian tentang “Pengaruh Religiusitas dan *Tax Morale* terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Lobalain”

## **1.3. PERSOALAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada masalah penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lobalain?
2. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lobalain?

## **1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada persoalan penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lobalain.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *tax morale* terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lobalain.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Akademik**

Penelitian mengenai pengaruh religiusitas dan tax morale terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam bidang perpajakan dan ekonomi. Penelitian ini memungkinkan pengembangan teori perpajakan yang lebih komprehensif, dengan tetap mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai keagamaan yang berperan sebagai variabel penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Manfaat akademik lain yang dapat diperoleh dari penelitian ini juga dapat dirasakan dalam bidang pendidikan dan kebijakan publik. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengajaran perpajakan di perguruan tinggi, khususnya dalam memahami pengaruh aspek moral dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif, dengan pendekatan yang berbasis pada nilai moral dan keagamaan.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman bahwa faktor

religiusitas dan moralitas memiliki peran penting, pemerintah dapat mengembangkan pendekatan yang lebih persuasif, seperti kampanye edukasi pajak yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kewajiban moral dalam membayar pajak.

Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi lembaga perpajakan dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat. Sebagai contoh, otoritas pajak dapat bekerja sama dengan institusi keagamaan untuk mensosialisasikan pentingnya membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban moral dan religius. Pendekatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kepatuhan pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga kontribusi terhadap kesejahteraan sosial yang sejalan dengan ajaran agama.